

Tepuk Sakinah Sebagai Media Edukasi Nilai-Nilai Keluarga Islami Perspektif Hukum Keluarga Islam

Asman

Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
asmanarwan@gmail.com

Diterima: [2025-10-10]

Direvisi: [2026-05-06]

Disetujui: [2026-09-03]

Abstract: *This study aims to explore Tepuk Sakinah (the "Sakinah Clap") as an educational medium for family values in Islam, examined from the perspective of Islamic Family Law. Tepuk Sakinah is an educational innovation that combines elements of movement, rhythm, and moral messages related to Islam to help build understanding of the values of sakinah (tranquility), mawaddah (love), and rahmah (mercy). In the development of an Islamic family, this medium plays a very important role in instilling values such as piety, love, responsibility, and harmony within the household from an early age. This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method through literature review and normative analysis of references from the Qur'an, hadith, and the principles of Islamic Family Law. The research results show that Tepuk Sakinah serves not only as an enjoyable method of learning but also as an effective da'wah (propagation) tool for introducing the principles of the Islamic family in schools, communities, and religious institutions. The values contained in Tepuk Sakinah are in line with Islamic teachings on building a harmonious family, as explained in QS. Ar-Rum verse 21 and various hadiths concerning affection among family members. From the perspective of Islamic Family Law, this medium is highly relevant for creating a sakinah family through practical moral and spiritual education. Therefore, Tepuk Sakinah can be considered an innovative educational model for building an Islamic family, as well as a preventive step against moral crises and family dysfunction in the present era.*

Keywords: *Tepuk Sakinah, Educational Media, Islamic Family, Islamic Family Law.*

Abstrak: Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi Tepuk Sakinah sebagai edukasi pendidikan tentang nilai-nilai keluarga dalam Islam dengan melihatnya dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam. Tepuk Sakinah adalah sebuah inovasi dalam pendidikan yang menggabungkan elemen gerakan,

irama, serta pesan moral yang berkaitan dengan Islam untuk membantu pemahaman nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam pembangunan keluarga yang Islami, media ini memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai seperti ketakwaan, cinta, tanggung jawab, dan keharmonisan dalam rumah tangga sejak usia muda. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis-deskriptif melalui kajian literatur dan analisis normatif pada referensi Al-Qur'an, hadis, serta asas-asas Hukum Keluarga Islam. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Tepuk Sakinah berperan tidak hanya sebagai cara belajar yang menyenangkan, tetapi juga sebagai alat dakwah yang efektif dalam memperkenalkan prinsip-prinsip keluarga Islami di sekolah, masyarakat, dan lembaga keagamaan. Nilai-nilai yang ada dalam Tepuk Sakinah sejalan dengan ajaran Islam tentang membangun keluarga yang harmonis, seperti yang dijelaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan berbagai hadis mengenai kasih sayang antar anggota keluarga. Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, media ini sangat relevan untuk menciptakan keluarga sakinah melalui pendidikan moral dan spiritual yang praktis. Oleh karena itu, Tepuk Sakinah dapat dianggap sebagai model pendidikan inovatif untuk membangun keluarga Islami, sekaligus sebagai langkah pencegahan terhadap krisis moral dan disfungsi keluarga di zaman sekarang.

Kata Kunci: Tepuk Sakinah, Media Edukasi, Keluarga Islami, Hukum Keluarga Islam.

PENDAHULUAN

Selama beberapa dekade ini, terdapat tren sosial yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang nilai-nilai keluarga Islami semakin berkurang akibat pengaruh besar globalisasi dan modernisasi. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat memberikan efek yang cukup signifikan pada cara hidup masyarakat, termasuk dalam aspek keluarga. Nilai-nilai keislaman yang dahulu merupakan dasar penting dalam membangun keluarga yang damai, mencintai, dan penuh kasih sayang kini mulai tergeser oleh budaya yang mengutamakan kenikmatan, egoisme, dan materi. (Thorik et al, 2025). Situasi ini menyebabkan angka perceraian semakin meningkat (BPS, 2026), komunikasi antara anggota keluarga menjadi lemah, dan peran suami-istri serta orang tua-anak mengalami disfungsi. Di samping itu, krisis moral dan kemerosotan akhlak di kalangan generasi muda juga menambah masalah dalam kehidupan keluarga Muslim, yang seharusnya didasarkan pada nilai-nilai Al-Qur'an dan sunnah.

Dalam situasi ini peneliti mengamati baik dari media social dan berbasis teks terhadap tepuk sakinah, ada kebutuhan akan inovasi dalam media pendidikan yang bisa mengajak penguatan kembali nilai-nilai keluarga Islami dengan cara yang menyenangkan, mudah dipahami, dan relevan untuk semua kalangan, terutama anak-anak dan remaja. Salah satu contoh inovasi tersebut adalah Tepuk Sakinah, yang merupakan media pembelajaran interaktif yang menggabungkan gerak, irama, serta pesan moral Islam. Meskipun tepuk Sakinah tidak memiliki asal-usul historis yang terdokumentasi secara resmi dalam kebijakan pemerintah maupun literatur akademik. Tidak ada bukti bahwa media ini merupakan program formal Kementerian Agama atau hasil perumusan institusional tertentu. Indikasi yang lebih kuat menunjukkan bahwa Tepuk Sakinah lahir dari inovasi praktis di lapangan, khususnya oleh penyuluh agama, guru pendidikan agama Islam, atau fasilitator bimbingan perkawinan yang berupaya menyampaikan konsep keluarga sakinah secara sederhana, menarik, dan mudah diingat.

Model seperti ini umum dalam tradisi pendidikan non-formal di Indonesia, di mana metode tepuk digunakan untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman audiens. Dengan demikian, Tepuk Sakinah dapat dikategorikan sebagai inovasi organik (*grassroots innovation*) yang berkembang secara informal dan menyebar melalui pelatihan atau kegiatan keagamaan. Ketiadaan data tentang pencipta, waktu, dan tempat kemunculan memang melemahkan legitimasi akademik. Dengan Tepuk Sakinah, nilai-nilai seperti kasih sayang, tanggung jawab, penghormatan satu sama lain, dan ketakwaan bisa disampaikan dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Media ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber hiburan, tetapi juga sebagai alat untuk berdakwah dan mendidik karakter Islami yang dapat membantu membentuk fondasi keluarga yang harmonis sejak awal.

Konsep keluarga harmonis dalam Islam berlandaskan pada firman Allah dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Ayat ini menegaskan bahwa sakinah (kedamaian), mawaddah (kasih sayang), dan rahmah (kasih sayang) merupakan fondasi penting dalam kehidupan rumah tangga (Asman, 2020). Hal ini sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad saw. yang menekankan pentingnya kasih sayang, tanggung jawab, dan keadilan dalam keluarga sebagai cerminan pengamalan iman. (Farichatul Azkiyah, 2022a). Oleh karena itu, Tepuk Sakinah dapat dipandang sebagai media internalisasi nilai-nilai tersebut secara nonformal dan kontekstual.

Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, tujuan utama pembentukan rumah tangga sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal

3 adalah mewujudkan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan penuh keberkahan. (Abdullah, Nurhayati, Natsif, Siddik, & Fathurrahman, 2024). Dalam situasi ini, Tepuk Sakinah berfungsi sebagai alat pendidikan yang sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu menjaga keseimbangan dalam keluarga dan mencetak generasi yang berakhlak baik. Dengan cara yang kreatif dan melibatkan partisipasi, media ini mendukung pencapaian tujuan hukum keluarga Islam melalui pengembangan moral dan spiritual yang dapat diterapkan dalam masyarakat.

Kajian terdahulu yang relevan sebagai landasan penelitian “*Tepuk Sakinah sebagai Media Edukasi Nilai-Nilai Keluarga Islami dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*”, berikut ini: pertama penelitian dilakukan oleh Reina Siti Robiah dkk (2025), Penelitian ini mengkaji tentang program bimbingan pranikah (binwin) di KUA sebagai intervensi edukasi untuk mempersiapkan calon pengantin; relevan karena membahas tentang materi, metode, dan efektivitas penyuluhan nilai-nilai sakinah yang sejalan dengan tujuan Bimbingan Pranikah (BINWIN) bagi Calon Pengantin Perempuan (Robiah, Muttaqin, & Garnita, 2025). Kedua penelitian dilakukan oleh Imroatul Azizah dan Farida Isroani (2022), Penelitian ini merupakan studi empiris tentang bagaimana bimbingan perkawinan membentuk kesiapan mental dan nilai-nilai keluarga sakinah di masa pandemi, yang berguna untuk memperkuat argumen tentang efektivitas media edukasi (seperti Patek Sakinah) dalam konteks layanan tatap muka yang terbatas (Azizah & Isroani, 2023). Ketiga penelitian dilakukan oleh Maulidiyah Wati dkk (2019), Penelitian ini berjudul "Analisis Program Bimbingan Pernikahan dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Lowokwaru, Kota Malang)". Penelitian ini mengkaji evaluasi program binwin di tingkat kecamatan, menyajikan temuan lapangan terkait faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi program bimbingan pernikahan, yang layak dijadikan bahan perbandingan pelaksanaan Tepuk Sakinah di Kantor Urusan Agama Lowokwaru (Wati, Subekti, & Jazari, 2019). Keempat penelitian yang dilakukan oleh Sajaruddin (2022), Berjudul "Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah". Penelitian ini merupakan tinjauan pustaka yang membahas karakteristik, upaya, dan strategi membangun keluarga harmonis (termasuk pendidikan pranikah dan peran lembaga sosial). Hal ini penting untuk memperkuat kerangka teoritis tentang bagaimana media pendidikan dapat ditransformasikan menjadi program pengembangan keluarga (Sajaruddin, 2022). Terakhir kelima, penelitian yang dilakukan oleh St Muhaiminah (2024), Judulnya adalah “Kontribusi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sakinah Mawaddah

Warrahmah”. Penelitian ini menggunakan metode lapangan yang fokus pada peran dalam keluarga (terutama ibu) dalam menanamkan nilai sakinah. Ini penting untuk membahas pengaruh dari penerapan nilai (hasil Tepuk Sakinah) terhadap kegiatan rumah tangga dan fungsi sebagai agen sosialisasi. (Muhaiminah, 2024).

Berdasarkan kajian terhadap lima penelitian sebelumnya serta riset berjudul “Tepuk Sakinah sebagai Media Edukasi Nilai-Nilai Keluarga Islami dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” dapat diperoleh beberapa kesamaan dan perbedaan yang signifikan. Kesamaannya adalah semua penelitian mempunyai fokus yang sama pada tujuan hukum keluarga Islam, yaitu menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 3 dan QS. Ar-Rum ayat 21. Masing-masing kajian menekankan betapa pentingnya pendidikan keluarga dan bimbingan pranikah sebagai alat untuk membangun kesadaran hukum, tanggung jawab, dan spiritualitas dalam kehidupan keluarga. Selain itu, semua studi juga menegaskan bahwa untuk membentuk keluarga sakinah, pendekatan edukatif dan preventif harus diterapkan, baik melalui program resmi seperti bimbingan pernikahan KUA maupun metode non-formal seperti dakwah, penyuluhan, dan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Sedangkan, perbedaannya terdapat pada jenis media dan cara yang digunakan. Lima studi sebelumnya lebih menekankan pada bimbingan sebelum menikah, fungsi lembaga, dan pengembangan keluarga melalui ceramah, penyuluhan, dan dukungan administratif. Sementara itu, riset mengenai Tepuk Sakinah menyajikan inovasi baru berupa media belajar yang kreatif dan interaktif, menggabungkan elemen gerakan, lagu, dan pesan moral untuk membantu internalisasi nilai hukum keluarga Islam. Dengan cara ini, jika penelitian sebelumnya fokus pada aspek program dan kebijakan, studi Tepuk Sakinah memperkaya analisis dengan pendekatan budaya dan pendidikan yang menanamkan nilai sakinah, mawaddah, dan rahmah melalui metode yang menyenangkan dan melibatkan partisipasi. Inovasi ini memperluas ruang dakwah hukum keluarga Islam agar lebih sesuai, komunikatif, dan relevan bagi generasi muda di zaman modern.

Dengan mempertimbangkan latar belakang yang ada, penelitian ini mengangkat dua pertanyaan utama: Bagaimana efektivitas konsep dan implementasi Tepuk Sakinah sebagai media pedagogis dalam menanamkan nilai-nilai keluarga Islami, serta apa saja keterbatasan metodologisnya jika dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran lain dalam pendidikan keluarga Islam? Sejauh mana Tepuk Sakinah merepresentasikan dan

menginternalisasikan prinsip-prinsip dalam Hukum Keluarga Islam, dan bagaimana relevansi serta validitasnya jika diuji dalam kerangka normatif (dalil syar'i) dan praktik sosial masyarakat Muslim kontemporer? Dalam hal teori, penelitian ini diharapkan bisa menyumbang pada pengembangan studi Hukum Keluarga Islam, terutama dalam aspek pendidikan dan penyebaran dakwah keluarga. Sementara itu, dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pilihan strategi alternatif untuk membina keluarga Islami melalui sarana edukatif yang inovatif dan menyenangkan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan analisis normatif, yaitu mengkaji fenomena Tepuk Sakinah sebagai media pendidikan nilai-nilai keluarga Islam melalui kajian sumber hukum Islam dan literatur yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, nilai, dan relevansi Tepuk Sakinah dalam konteks Hukum Keluarga Islam secara konseptual dan kontekstual. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang terkait dengan tema penelitian. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan literatur klasik tentang fiqh munakahat yang membahas tentang asas-asas hukum keluarga Islam. Sementara itu, sumber data sekunder berupa buku-buku pendidikan Islam, artikel ilmiah, dan jurnal yang membahas konsep keluarga harmonis serta implementasi media pendidikan dalam pembinaan keluarga. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis kepustakaan, yaitu menelaah isi teks untuk menemukan nilai dan asas hukum yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis isi dengan pendekatan deduktif-induktif, yaitu menafsirkan teori dan norma hukum Islam secara umum, kemudian menghubungkannya dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Tepuk Sakinah sebagai media pendidikan keluarga Islami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep dan Filosofi Tepuk Sakinah

Ajaran Islam menekankan bahwa keluarga menempati posisi sentral sebagai institusi yang berperan dalam pembentukan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial. Konsep keluarga yang sakinah, yang mawaddah dan wa rahmah, merupakan cita-cita ideal yang diharapkan terwujud dalam setiap rumah

tangga Muslim. (Ja'far & Hermanto, 2021). Tepuk Sakinah lahir sebagai sebuah inovasi dalam dakwah Islam dan pendidikan akhlak, yang dikembangkan untuk memperkenalkan nilai-nilai keluarga Islam secara sederhana, kreatif, dan menyenangkan. Media ini memadukan gerak, ritme, dan puisi, yang kaya akan makna spiritual. Mewujudkan keluarga yang damai, penuh kasih sayang, dan welas asih adalah impian setiap manusia. (Arna & Harmilawati, 2022). Dalam praktiknya, Tepuk Sakinah bukan sekadar kegiatan rekreasi, tetapi juga sarana internalisasi ajaran Islam terkait pembentukan karakter dan keharmonisan keluarga. Berikut lirik dari tepuk sakinah:

“Berpasangan... Berpasangan... Berpasangan!”
 “Janji Kokoh... Janji Kokoh... Janji Kokoh!”
 “Saling Cinta... Saling Hormat...”
 “Saling Jaga... Saling Ridho...”
 “Musyawarah... Untuk Sakinah....”

Rangkaian kalimat tersebut merupakan bentuk afirmasi kolektif yang menekankan nilai-nilai fundamental dalam membangun relasi pasangan, khususnya dalam konteks pernikahan. Pengulangan kata seperti “berpasangan” dan “janji kokoh” berfungsi memperkuat komitmen emosional dan spiritual antara dua individu, sementara frasa “saling cinta”, “saling hormat”, dan “saling jaga” menggambarkan prinsip timbal balik (resiprositas) sebagai fondasi hubungan yang sehat. Ungkapan “saling ridho” mengandung dimensi religius, yakni penerimaan dan keikhlasan yang bernilai ibadah. Adapun “musyawarah untuk sakinah” menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak hanya dibangun atas perasaan, tetapi juga melalui komunikasi dan pengambilan keputusan bersama. Secara keseluruhan, kalimat ini merepresentasikan idealisasi keluarga yang harmonis, seimbang antara aspek emosional, sosial, dan spiritual.

Islam mengajarkan bahwa pasangan yang baik adalah yang mampu menjaga kehormatan dan kesucian pasangannya yang akan menjadi pasangan hidupnya. (Sunari, Pangestu, & Muharman, 2023). Yel-yel “Berpasangan... Berpasangan, Berpasangan!” Janji Kokoh, Janji Kokoh, Janji Kokoh!” “Saling Cinta” “Saling Hormat” “Saling Jaga” “Saling Ridho” “Musyawarah” “Untuk Sakinah” mencerminkan nilai-nilai fundamental hukum keluarga Islam, yang memandang perkawinan sebagai ikatan suci (mitsaqan ghalizan) antara dua insan untuk membentuk keluarga yang rukun, penuh kasih sayang dan bertanggung jawab. Seruan “Hidup Berpasangan” menekankan prinsip bahwa

laki-laki dan perempuan diciptakan Allah untuk saling melengkapi dan menjalani kehidupan yang damai, sebagaimana tertuang dalam QS. Ar-Rum ayat 21, bahwa Allah menciptakan suami istri agar manusia sakinah (kedamaian) dan dihiasi mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang). Yang dimaksud dengan “Janji Kuat” adalah konsep perjanjian pranikah yang merupakan perjanjian yang kuat dan mengikat secara hukum, yang dituangkan dalam QS. An-Nisa ayat 21, bahwa perkawinan bukan hanya sekedar perjanjian sosial tetapi juga komitmen ruhani dan akhlak dihadapan Allah.

Alangkah indahnya sebuah keluarga yang dipenuhi cinta, kasih sayang dan saling melindungi. Namun, memulai sebuah keluarga seperti itu tidaklah mudah, tidak sesederhana membalikkan telapak tangan. (Fathurrahman, 2025). Sementara itu, bagian “Saling Cinta”, “Saling Hormat”, “Saling Jaga”, “Saling Ridho” menjelaskan prinsip hubungan timbal balik yang menjadi landasan keadilan dan keseimbangan dalam keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79-83 (Kementerian Agama RI, 2018b), Pasangan suami dan istri harus saling menghargai, mencintai, membantu, dan menjaga satu sama lain untuk tercapainya keluarga yang harmonis, penuh kasih, dan penuh rahmat. Seruan ini menyampaikan nilai-nilai tersebut dengan cara yang sederhana tetapi kuat, menjadikannya sebagai sarana dakwah yang mendidik dan menyampaikan pemahaman tentang hukum keluarga dalam Islam dengan cara yang menyenangkan, selanjutnya “Musyawarah untuk Sakinah”, menyatakan betapa pentingnya prinsip diskusi dalam menyelesaikan perbedaan pandangan atau masalah keluarga. Dalam QS. Asy-Syura ayat 38, disebutkan bahwa orang-orang yang beriman melakukan musyawarah dalam segala urusan mereka. (Masri, 2024). Oleh karena itu, yel-yel ini tidak hanya menumbuhkan rasa solidaritas, tetapi juga menggambarkan prinsip-prinsip hukum keluarga dalam Islam yang mendorong pembentukan rumah tangga yang seimbang, adil, dan mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Islam menempatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagai contoh keluarga yang ideal, yaitu keluarga yang terbentuk dari pernikahan yang sah dan bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan harmonis, baik secara spiritual maupun materi. (Firmansyah, Tarmizi, & Parasetiani, 2022). Lirik dari Tepuk Sakinah di atas menyampaikan pesan mengenai pentingnya kepercayaan kepada Allah, kasih sayang di antara anggota keluarga, tanggung jawab, saling menghargai, serta menjalani hidup dalam kedamaian dan cinta. Sebagai contoh kegiatan *School of Parenting* Keluarga Samara (Mewujudkan Keluarga Sakinah, Membentuk Generasi Unggul) yang diadakan secara online dengan tujuan memberikan bekal dasar bagi pasangan muda atau calon orang

tua dalam membangun fondasi rumah tangga yang penuh kedamaian, cinta, dan kasih sayang, agar dapat tercipta generasi yang unggul. (Rachmawaty & Jeem, 2025). Filosofi ini bersumber dari tujuan pendidikan Islam yang tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga menyertakan dimensi afektif dan psikomotorik. Dengan gerakan dan suara yang penuh semangat, nilai-nilai keluarga Islami diajarkan secara efektif, terutama kepada anak-anak dan remaja, sehingga pesan moral dapat dengan mudah diingat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Tepuk Sakinah berperan sebagai media dakwah yang mendidik dan meningkatkan kesadaran emosional serta spiritual masyarakat mengenai pentingnya keluarga sakinah.

2. Nilai-Nilai Keluarga Islami dalam Tepuk Sakinah

Nilai-nilai yang terdapat dalam Tepuk Sakinah sejalan dengan prinsip utama ajaran Islam mengenai keluarga. Pertama, ada nilai sakinah, yang berarti ketenangan dan kedamaian dalam suatu keluarga, seperti yang dinyatakan dalam QS. Ar-Rum ayat 21: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang (sakinah) bersamanya, serta Dia menjadikan di antara kalian kasih sayang dan rahmat." Melalui Tepuk Sakinah, konsep ketenangan ini disampaikan sebagai undangan agar setiap anggota keluarga menanamkan rasa tenang, saling memahami, dan menjauhkan konflik. Suami dan istri dianggap sebagai partner setara yang memiliki tugas saling melengkapi untuk membangun keluarga yang harmonis dan penuh kasih. (Siska, Darwis, & Nur, 2025). Kedua, nilai mawaddah adalah kasih sayang yang menjadi dasar hubungan antara suami dan istri serta anggota keluarga. Lirik dari Tepuk Sakinah sering kali mengandung pesan mengenai betapa pentingnya cinta yang tulus sebagai dasar kebahagiaan dalam keluarga. Program bimbingan perkawinan bagi pengantin yang akan menikah adalah sebuah inisiatif dari Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertujuan untuk memberikan persiapan dan petunjuk sebelum memulai kehidupan sebagai pasangan. (Munjid, Ruwati, & Ulfa, 2025). Ketiga, Nilai rahmah merujuk pada kasih sayang yang bersifat universal, yang mendorong semua anggota keluarga untuk saling menjaga, menghargai, dan memaafkan satu sama lain. Selain itu, terdapat juga nilai tanggung jawab, etika, saling membantu, dan komunikasi Islami yang menguatkan moralitas dalam keluarga. Beberapa solusi untuk menciptakan rumah tangga yang damai, penuh kasih, dan saling menghormati adalah dengan menjaga komunikasi yang baik, memenuhi kebutuhan biologis dengan cara yang sehat, memperhatikan penampilan diri, serta mengelola keuangan keluarga secara bijaksana. (Hudafi, 2020). Semua nilai tersebut berperan

dalam membangun keluarga yang harmonis, percaya kepada Tuhan, dan saling mendukung sesuai dengan ajaran Islam.

Nilai-nilai yang terdapat dalam Tepuk Sakinah secara signifikan mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Keluarga Islam, yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah seperti yang tercantum dalam QS. Ar-Rum ayat 21. Konsep sakinah dalam konteks hukum Islam menunjukkan tujuan utama dari pernikahan, yaitu membangun suasana ketenangan, kedamaian, dan saling menenangkan antara suami, istri, serta semua anggota keluarga. (Sukmawati & Khadafi, 2022). Tepuk Sakinah berfungsi sebagai alat pembelajaran yang menyampaikan nilai-nilai ini dengan cara yang mudah dan efisien, mengingatkan setiap orang bahwa keluarga yang damai hanya bisa dibentuk melalui kasih sayang, komunikasi yang baik, dan sikap saling menghormati. Nilai mawaddah dan rahmah dalam Tepuk Sakinah juga mencerminkan hubungan emosional dan spiritual yang menjadi dasar dari keharmonisan rumah tangga menurut ajaran Islam. Cinta dan kasih sayang bukan sekadar perasaan, melainkan juga tanggung jawab moral untuk mengembangkan empati, perlindungan, dan rasa aman di dalam keluarga. (Sifa Mulya Nurani & M. Muhsin, 2021).

Selain itu, nilai-nilai seperti tanggung jawab, adab, saling membantu, dan komunikasi Islami yang terkandung dalam Tepuk Sakinah memiliki tempat yang signifikan dalam hukum keluarga Islam. Prinsip-prinsip tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur kewajiban antara suami istri untuk saling membantu, menghargai, dan menjaga keseimbangan hak serta kewajiban masing-masing. (Nuruddin, 2019). Nilai-nilai yang terkait dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam melindungi agama (*ḥifẓ al-dīn*), melindungi keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), karena sebuah keluarga yang memegang nilai-nilai moral Islam akan menghasilkan generasi yang memiliki iman dan akhlak yang baik. (Umar, 2017). Dengan cara ini, Tepuk Sakinah memiliki peran tak hanya sebagai sumber hiburan yang mendidik, tetapi juga sebagai alat untuk menanamkan nilai-nilai hukum Islam dalam kehidupan keluarga, memperkuat hubungan emosional sekaligus menumbuhkan kesadaran spiritual yang menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat Islami yang seimbang.

3. Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Tepuk Sakinah

Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, Tepuk Sakinah memiliki hubungan yang erat dengan tujuan syariat Islam (*maqāṣid al-syarī'ah*) yang mencakup perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Keluarga yang ideal menurut Islam adalah yang

sakinah mawaddah wa rahmah. (Suryani & Kadi, 2020). Tiga elemen tersebut menjadi dasar yang krusial untuk menciptakan keluarga yang harmonis seperti yang diharapkan dalam Islam, dan semuanya bisa diinternalisasikan melalui prinsip yang terdapat dalam Tepuk Sakinah. Pertama, dalam aspek *hifz al-dīn* (perlindungan terhadap agama), Tepuk Sakinah berfungsi sebagai alat pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai iman dan ketakwaan kepada Allah SWT sejak usia muda. Pelatihan untuk calon pengantin dilaksanakan sesuai dengan peraturan Kementerian Agama yang terdapat dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 477 Tahun 2004 serta regulasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengenai penyelenggaraan program pelatihan untuk calon pengantin. (Fahrur, Hambali, & Ash Shabah, 2023).

Melalui lagu-lagu yang mengajak untuk bersyukur, melakukan kebaikan, saling menghargai, dan mempertahankan hubungan dengan Tuhan, Tepuk Sakinah berfungsi sebagai media dakwah yang sederhana tetapi penuh makna dalam memperkuat dasar religius keluarga Muslim. Instansi KUA berfungsi sebagai tempat konseling bagi masyarakat dalam menangani berbagai masalah keluarga, seperti mempertahankan keharmonisan hubungan suami istri, menerapkan metode pengasuhan anak yang efektif, serta membangun kesejahteraan dan ketahanan keluarga secara keseluruhan. (Alwi Arafat & Herman, 2023). Oleh karena itu, keluarga yang menerapkan prinsip-prinsip Tepuk Sakinah akan memiliki kesadaran spiritual yang mendalam dan menjadikan agama sebagai panduan utama dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, Dalam konteks penjagaan jiwa, Tepuk Sakinah mengajarkan pentingnya memelihara kedamaian batin, menjauhi kekerasan, dan menumbuhkan kasih sayang di antara anggota keluarga. Gerakan serta lagu yang terdapat dalam Tepuk Sakinah mencerminkan keceriaan, ketenangan, dan semangat kebersamaan yang menghasilkan suasana emosional positif dalam keluarga. Ini berfungsi sebagai terapi moral yang menenangkan jiwa dan memupuk semangat hidup harmonis tanpa adanya permusuhan atau konflik. Hubungan antara suami dan istri tidak hanya terpaku pada pembagian peran secara formal atau struktural, tetapi lebih menekankan penerapan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab yang dijalankan secara bersama. (NurKhoiriyah, Soleh, & Diana, 2024). Oleh karena itu, Tepuk Sakinah berfungsi sebagai alat pencegah untuk menjaga agar keluarga terhindar dari permasalahan yang bisa mengganggu keharmonisan dan kesehatan mental.

Ketiga, terhubung dengan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan), Tepuk Sakinah berperan sebagai alat untuk mendidik karakter anak-anak agar berkembang dengan pemahaman akan nilai-nilai Islam di dalam keluarga.

Dengan pendekatan yang mengasyikkan, anak-anak diajarkan mengenai betapa pentingnya cinta, tanggung jawab, serta sikap sopan santun terhadap orang tua dan sesama. (Anik Indramawan, 2020). Pendidikan nilai yang terdapat di dalamnya berperan dalam menciptakan generasi yang berbudi pekerti luhur dan mengikuti teladan sesuai ajaran Islam. Beberapa langkah yang bisa diambil untuk menjaga kesatuan dalam keluarga mencakup membangun kepercayaan dan keterbukaan antar anggota, menjaga kualitas komunikasi yang baik, mengembangkan komitmen untuk tetap bersatu, serta saling memahami dan mengetahui tujuan dari sebuah pernikahan. (Farichatul Azkiyah, 2022b). Dengan cara ini, Tepuk Sakinah tidak hanya menguatkan peran orang tua dalam pendidikan anak, tetapi juga berfungsi sebagai langkah konkret untuk menjaga generasi agar tetap berjalan di atas jalan yang benar dan baik sesuai dengan tujuan dari syariat Islam.

Nilai-nilai yang diajarkan lewat Tepuk Sakinah berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran akan spiritualitas, memperkuat ikatan keluarga, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab etis kepada pasangan serta anak-anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 (Kementerian Agama RI, 2018a), Dikatakan bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang damai, penuh kasih, dan penuh rahmat. Pernyataan ini menekankan bahwa esensi dari hukum keluarga dalam Islam bukan hanya tentang keabsahan pernikahan, tetapi juga tentang pembentukan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan berpegang pada nilai-nilai spiritual. Dalam hal ini, Tepuk Sakinah memiliki arti penting karena berfungsi sebagai alat pendidikan yang menyebarkan nilai-nilai tersebut dengan cara yang ringan, menyenangkan, dan mudah dimengerti oleh berbagai kelompok, termasuk anak-anak dan remaja. Konsep keluarga sakinah dan penerapannya dalam kehidupan mencerminkan keluarga ideal yang dibangun berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan sunnah, dengan harapan untuk menciptakan kebahagiaan, ketenangan, dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat. (Rosmita, Fatimah Sahrah, & Nasaruddin, 2022). Lirik dan tindakan dalam Tepuk Sakinah tidak hanya menggambarkan kebahagiaan, tetapi juga menyampaikan nilai-nilai moral mengenai betapa pentingnya cinta, saling menghargai, tanggung jawab, serta menjaga kerukunan dalam keluarga.

Dengan cara demikian, Tepuk Sakinah berperan sebagai media pembelajaran yang nyata untuk meraih tujuan hukum keluarga dalam Islam sesuai dengan KHI. Ini mendukung penerapan konsep sakinah, mawaddah, wa rahmah dari aspek normatif ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kesejahteraan dan keharmonisan dalam rumah tangga menjadi elemen

utama yang menentukan keamanan dan kesucian masyarakat. Rumah tangga yang kuat dan harmonis juga memiliki peranan penting dalam menciptakan kekuatan, stabilitas, dan ketahanan suatu negara. (Rahman & Akhmad Sahrandi, 2021). Lewat interaksi sosial yang tercipta melalui tepuk tangan, lagu-lagu, dan rasa kebersamaan, nilai-nilai spiritual dan moral dalam keluarga dihidupkan kembali dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, Tepuk Sakinah bisa dilihat sebagai cara dakwah yang mendidik dan memperkuat visi KHI, yaitu menciptakan keluarga Muslim yang harmonis, penuh kasih, dan fokus pada kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Tepuk Sakinah berfungsi sebagai alat pendidikan yang selaras dengan tujuan hukum, yaitu membina keluarga yang tangguh secara emosional dan spiritual. Dalam konteks sosial, media dapat berperan sebagai langkah pendidikan preventif untuk mencegah berbagai masalah keluarga seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran anak. (Yuni Sara & Punta Yoga Astoni, 2025). Pandangan para ulama menyoroti betapa krusialnya pendidikan dalam keluarga sejak awal sebagai dasar pembangunan komunitas Islami. (Najih, Darajat, & Slamet, 2025). Untuk itu, Tepuk Sakinah bisa dianggap sebagai penerapan nilai-nilai pendidikan keluarga dalam kerangka hukum Islam yang relevan dan sesuai dengan perubahan zaman.

Upaya Kementerian Agama melalui inisiatif “Tepuk Sakinah” adalah sebuah inovasi yang positif dengan tujuan meningkatkan kesadaran pasangan suami istri dalam menjaga keharmonisan rumah tangga berdasarkan prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah. Kelebihan dari program ini terletak pada metode yang edukatif dan pencegahan, yang menanamkan nilai-nilai Islam melalui aktivitas kreatif dan interaktif sehingga lebih mudah diterima oleh generasi muda yang lebih suka cara praktis. Selain itu, gerakan ini berupaya memperkuat komunikasi serta komitmen spiritual di antara pasangan sebagai penghalang terhadap konflik dalam rumah tangga. Namun, ada kelemahan dalam hal pelaksanaan dan keberlanjutan. Program seperti ini sering kali hanya bersifat seremonial tanpa adanya pendampingan pasca-nikah yang terus menerus. Masalah yang mendasar seperti ketidakharmonisan, tekanan keuangan, dan rendahnya pemahaman agama memerlukan pembinaan yang lebih intensif. (Erwan, 2023). Tanpa adanya bantuan dari konselor pernikahan dan penggunaan informasi yang berbasis data, gerakan ini akan sulit untuk mencapai pengaruh yang berarti.

Dari sudut pandang Hukum Keluarga Islam, Tepuk Sakinah mempunyai beberapa keunggulan dan kelemahan yang dapat dianalisis secara mendalam. Dalam hal keunggulan, Tepuk Sakinah berfungsi sebagai sarana pendidikan

kreatif yang dapat menyampaikan prinsip-prinsip keluarga Islami dengan cara yang menyenangkan, interaktif, dan mudah dipahami oleh berbagai kelompok, termasuk anak-anak dan generasi muda. Prinsip-prinsip sakinah, mawaddah, wa rahmah yang menjadi dasar ajaran hukum keluarga Islam dapat diserap melalui cara yang menyenangkan tanpa mengurangi arti spiritualnya. (Sofiawati & Suhada, 2024). Ini sesuai dengan sasaran Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan saling menghargai. (Wahid, 2021). Dengan pendekatan yang interaktif, Tepuk Sakinah juga memperkuat peran dakwah kultural dalam pengembangan keluarga, menghubungkan ajaran normatif Islam dengan praktik sosial yang lebih relevan. Ini berperan sebagai alat edutainment religius yang memperkuat hubungan antara suami dan istri serta menanamkan pemahaman hukum keluarga secara informal.

Namun, di sisi kekurangan, Tepuk Sakinah mempunyai batasan dalam hal kedalaman pemahaman dan konsistensi penerapan nilai-nilai. Karena disampaikan melalui permainan dan yel-yel, pesan moral yang ada di dalamnya dapat berisiko dimengerti dengan cara yang dangkal atau hanya dianggap sebagai seremonial tanpa adanya internalisasi spiritual yang kuat. Selain itu, efektivitas Tepuk Sakinah sangat bergantung pada peran fasilitator atau pembimbing yang bisa menghubungkan maknanya dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dengan tepat. Tanpa dukungan yang tepat dari lembaga agama seperti KUA atau penyuluh keluarga sakinah, pesan edukatifnya bisa kehilangan kekuatan untuk bertransformasi. Dalam pandangan hukum keluarga Islam, ini menunjukkan bahwa media seperti Tepuk Sakinah perlu dilengkapi dengan bimbingan hukum dan spiritual yang berkesinambungan agar nilai-nilainya tidak hanya simbolis, tetapi benar-benar dapat membentuk perilaku keluarga yang adil, penuh kasih, dan bertanggung jawab sesuai dengan syariat.

4. Implementasi dan Dampak Sosial dari Tepuk Sakinah

Pelaksanaan Tepuk Sakinah telah meluas di banyak tempat, termasuk sekolah, madrasah, majelis taklim, dan program pendampingan keluarga yang diadakan oleh KUA. Di institusi pendidikan Islam, alat ini dimanfaatkan sebagai elemen dalam pengajaran pendidikan karakter serta kegiatan keagamaan untuk menanamkan nilai-nilai keluarga sakinah kepada siswa sejak usia muda. (Sri Hafizatul et al, 2024). Di lingkungan masyarakat, Tepuk Sakinah berfungsi sebagai alat dakwah yang berhasil dalam menyebarkan pesan moral dengan cara yang mengedepankan budaya dan kebahagiaan. Pengaruh sosialnya tampak dari tingginya kesadaran pasangan muda tentang

signifikansi menjaga keharmonisan dalam keluarga serta pendidikan nilai-nilai Islam untuk anak-anak mereka..

Di samping itu, Tepuk Sakinah juga sejalan dengan inisiatif pemerintah melalui BKKBN dan Kementerian Agama yang mendorong pembinaan keluarga sakinah sebagai langkah untuk memperkuat ketahanan keluarga di tingkat nasional. Dengan karakter yang menarik dan mudah berkomunikasi, Tepuk Sakinah tidak hanya meningkatkan nilai-nilai keislaman dalam keluarga, tetapi juga menjadi lambang inovasi pendidikan moral yang relevan dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Pengaruh bagi pasangan yang sudah menikah dapat terlihat pada bertambahnya kesadaran akan nilai komitmen, empati, dan tanggung jawab bersama. Prinsip sakinah yang diajarkan dapat memperkuat hubungan emosional dan spiritual, serta menghindari perceraian karena masalah kecil. (Muhammad Fadel, Abubakar, & Haddade, 2023). Namun, jika nilai-nilai tidak diinternalisasi secara mendalam, pasangan mungkin akan terjebak kembali dalam pola konflik yang lama. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara lembaga agama, tradisi, dan pemerintah agar setiap pernikahan bukan hanya diakui secara hukum, tetapi juga kuat dalam aspek moral dan spiritual.

Pengaruh dari penerapan nilai-nilai yang terdapat dalam Tepuk Sakinah bagi pasangan suami istri setelah menikah sangat penting dalam konteks Hukum Keluarga Islam. Internalisasi nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah seperti yang dinyatakan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan KHI Pasal 3 mendorong pasangan untuk menciptakan hubungan rumah tangga yang didasarkan pada kedamaian, cinta, dan saling pengertian. (Muhammad Sakir, Mursalim, & Ahmad Syafi'i, 2024). Nilai sakinah memperkuat keseimbangan emosional dan spiritual pasangan, menghasilkan perasaan damai yang dapat mencegah terjadinya perceraian karena kesalahpahaman atau masalah sepele. Sementara itu, nilai mawaddah menumbuhkan kasih sayang yang murni sebagai kekuatan utama dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, dan rahmah mengajarkan sikap peduli dan empati yang menjadi landasan saling membantu dalam mengatasi berbagai ujian hidup.

Namun, jika nilai-nilai ini tidak tertanam dengan baik, maka kemungkinan terjadinya konflik dan perpecahan dalam rumah tangga tetap ada. Dari sudut pandang hukum keluarga Islam, ini menunjukkan bahwa pernikahan tidak hanya harus sah secara resmi melalui akad, tetapi juga mesti dibangun berdasarkan kesadaran moral dan spiritual yang kokoh. Karena itu, dibutuhkan kerja sama antara lembaga keagamaan, adat, dan pemerintah dalam pengembangan keluarga, agar prinsip hukum Islam dapat diterapkan secara

menyeluruh. Lembaga agama berperan dalam memberikan pendidikan dan bimbingan spiritual, lembaga adat menegaskan nilai-nilai kearifan lokal yang mendukung kehidupan harmonis, dan lembaga pemerintah menjamin perlindungan hukum untuk keluarga.

Implikasi dari hal ini adalah jika nilai-nilai Tepuk Sakinah dimasukkan ke dalam program pengembangan keluarga oleh KUA, BKKBN, serta lembaga pendidikan Islam, maka akan terbentuk model pendidikan yang mencegah perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga. Keluarga akan memiliki ketahanan emosional dan spiritual yang lebih baik, serta menciptakan lingkungan yang mendukung lahirnya generasi yang berakhlak baik. Dalam jangka panjang, penerapan nilai-nilai ini akan memperkuat struktur sosial masyarakat Islam yang adil, harmonis, serta berfokus pada kebahagiaan di dunia dan akhirat, sesuai dengan tujuan utama dari hukum keluarga Islam.

PENUTUP

Berdasarkan hasil riset dan analisis yang telah dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tepuk Sakinah adalah alat pendidikan yang efisien dalam menanamkan nilai-nilai keluarga Islami dengan metode yang menyenangkan, interaktif, dan mudah diterima oleh berbagai kelompok, khususnya anak-anak dan remaja. Dengan menggabungkan gerakan, irama, dan pesan moral Islami, Tepuk Sakinah dapat meningkatkan kesadaran spiritual dan emosional dalam memahami arti keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Nilai-nilai yang terdapat di dalamnya seperti ketenangan (sakinah), kasih sayang (mawaddah), cinta (rahmah), responsibilitas, dan saling menghormati sejalan dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam yang menekankan kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga.

Dari perspektif normatif, Tepuk Sakinah memiliki relevansi yang signifikan terhadap tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama dalam menjaga agama (*hifz al-dīn*), kehidupan (*hifz al-nafs*), dan keturunan (*hifz al-nasl*), sehingga memainkan peran krusial dalam memperkuat integritas dan ketahanan keluarga Muslim. Di era modern yang ditandai dengan perubahan nilai dan gaya hidup, Tepuk Sakinah berfungsi sebagai media dakwah dan pendidikan hukum keluarga Islam yang kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan generasi muda. Oleh karena itu, pengembangan dan penyebaran Tepuk Sakinah perlu diperluas ke berbagai lembaga pendidikan, majelis taklim, dan program pengembangan keluarga agar media ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan keluarga harmonis dalam masyarakat Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTKA

- Abdullah, Nurhayati, Natsif, F. A., Siddik, H., & Fathurrahman. (2024). The Impact of Theological Interpretations on Divorces within Muslim Families in Makassar City, Indonesia. *Samarah*, 8(1), 339–360. doi: 10.22373/SJHK.V8I1.20621
- Alwi Arafat, Z., & Herman, H. (2023). Bimbingan Keluarga Sakinah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Bimbingan Konseling Di Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Potre Koneng Sumenep). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 1–17. doi: 10.51675/jaksya.v4i1.433
- Anik Indramawan. (2020). Pentingnya Pendidikan Karakter dalam Keluarga Bagi Perkembangan Kepribadian Anak. *J-KIs: Jurnal Komunikasi Islam*, 1(1), 12. doi: 10.53429/j-kis.v1i1.122
- Arna, N. F., & Harmilawati, H. (2022). Pelatihan Parenting dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 70–74. doi: 10.32764/abdimas_agama.v3i2.2886
- Asman, A. (2020). Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–118. doi: 10.32505/QADHA.V7I2.1952
- Azizah, I., & Isroani, F. (2023). Forming a Sakinah Family through Marriage Guidance for Brides-to-be during the Pandemic. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 17(1), 12. doi: 10.21070/ijler.v17i0.900
- BPS. (2026). Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian). Retrieved from Badan Pusat Statistik Nasional website: <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjmW==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html>
- Erwan. (2023). Upaya Preventif Mengatasi Konflik Kekurangharmonisan Hubungan Suami Isteri Berdasarkan Nilai Pendidikan Al-Qur'an. *Jurnal Al Himayah*, 7(2), 53–68. Retrieved from <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/4677>
- Fahrun, E., Hambali, Y., & Ash Shabah, M. A. (2023). PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WARRAHMAH. *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, 2(1), 45–54. doi: 10.33558/alihsan.v2i1.7048
- Farichatul Azkiyah. (2022a). Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 14–29. doi: 10.55210/ASSYARIAH.V8I2.783
- Farichatul Azkiyah. (2022b). Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi

- Hukum Islam. *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 14–29. doi: 10.55210/assyariah.v8i2.783
- Fathurrahman, I., & Muhammadiyah Probolinggo, S. (2025). UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH DALAM KELUARGA KARIR. *Dialog Legal: Jurnal Syariah, Jurisprudensi Dan Tata Negara*, 1(1), 52–59. Retrieved from <https://mazalat.stisa-ashshofa.ac.id/index.php/dialoglegal/article/view/41>
- Firmansyah, F., Tarmizi, T., & Parasetiani, A. (2022). AKTUALISASI KONSEP SAKINAH MAWADAH WARAHMAH PADA KELUARGA MUSLIM DI KOTA METRO. *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 90–106. doi: 10.32332/syakhshiyah.v2i1.5123
- Hudafi, H. (2020). Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 172. doi: 10.30983/alhurriyah.v5i2.3647
- Ja'far, A. K., & Hermanto, A. (2021). Reinterpretation Of The Rights And Duties Of Contemporary Husbands And Wives. *Samarah*, 5(2), 648–667. doi: 10.22373/SJHK.V5I2.9124
- Kementerian Agama RI. (2018a). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet, Ke. 1; Jakarta: Dirertorat Bimas Islam.
- Kementerian Agama RI. (2018b). *Kompilasi HukumIslam di Indonesia*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam.
- Masri, M. (2024). KONSEP KELUARGA HARMONIS DALAM BINGKAI SAKINAH, MAWADDAH, WARAHMAH. *Jurnal Tahqiqat : Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 109–123. doi: 10.61393/tahqiqat.v18i1.219
- Muhaiminah, S. (2024). Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warrahmah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 5(1). doi: 10.33096/ALTAFACQUH.V5I1.736
- Muhammad Fadel, Abubakar, A., & Haddade, H. (2023). IMPLEMENTASI KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN SIBALIPARRIQ DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). *Qolamuna : Jurnal Studi Islam*, 8(2), 49–65. doi: 10.55120/qolamuna.v8i2.736
- Muhammad Sakir, Mursalim, & Ahmad Syafi'i. (2024). Peranan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Dalam Mempererat Kesatuan Bangsa. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 54–69. doi: 10.47945/tasamuh.v16i1.1176
- Munjid, M. A., Ruwati, R., & Ulfa, H. (2025). Kiritik terhadap Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin dalam mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah wa Rahmah. *El-Qenon: Journal of Islamic Law*, 2(1), 23–32. Retrieved from <https://journal.amorfati.id/index.php/elqenon/article/view/512>

- Najih, A. A., Darajat, M., & Slamet, S. (2025). Pendidikan Keluarga dalam Islam: Tinjauan Tradisi, Hukum, dan Realitas Sosial Kontemporer melalui Studi Literatur Kualitatif. *Jurnal Pendidikan Indonesia : Teori, Penelitian, Dan Inovasi*, 5(2). doi: 10.59818/JPI.V5I2.1419
- NurKhoiriyah, S., Soleh, A. K., & Diana, W. N. (2024). Implementasi Epistemologi Irfani dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 118–136. Retrieved from <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/3715>
- Nuruddin, A. (2019). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Medan: Kencana Emas Sejahtera.
- Rachmawaty, F. J., & Jeem, Y. A. (2025). SCHOOL OF PARENTING KELUARGA SAMARA (MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WAROHMAH). *Jurnal Abdimas Madani Dan Lestari (JAMALI)*, 7(1), 143–149. doi: 10.20885/jamali.vol7.iss1.art18
- Rahman, A., & Akhmad Sahrandi. (2021). KONSEP KELUARGA SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 80–102. doi: 10.38073/rasikh.v10i2.753
- Robiah, R. S., Muttaqin, Z., & Garnita, A. (2025). Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah. *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, Dan Psikoterapi Islam*, 13(1), 109–132. doi: 10.15575/irsyad.v13i1.39351
- Rosmita, R., Fatimah Sahrah, & Nasaruddin, N. (2022). Konsep Keluarga Sakinah dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Rumah Tangga. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 3(1), 68–80. doi: 10.36701/bustanul.v3i1.523
- Sajaruddin. (2022). *Upaya-Upaya dalam Membangun Keluarga Sakinah | Jurnal Tana Mana*. 3(2), 35. doi: <http://dx.doi.org/10.33096/altafaqquh.v5i1.736>
- Sifa Mulya Nurani, & M.Muhsin. (2021). Paradigma Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah dan Relasinya Dengan Tingkat Perceraian Serta Pertumbuhan Penduduk di Indonesia. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 14–31. doi: 10.33367/legitima.v4i1.1860
- Siska, V., Sultan, U., Riau, S. K., Darwis, M., & Nur, Z. (2025). RELASI SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMAH. *Al-Furqan : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(3), 560–569. Retrieved from <https://publisherqu.com/index.php/Al-Furqan/article/view/2351>
- Sofiawati, E., & Suhada, D. (2024). Nilai-Nilai Edukatif Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Mawaddah

- Wa Rahmah Kajian Ilmu Pendidikan Islam. *Masagi*, 3(1), 122–129. doi: 10.37968/masagi.v3i1.676
- Sri Hafizatul Wahyuni Zain, Erna Wilis, Syarkani, & Herlini Puspika Sari. (2024). Peran Pendidikan Islam dalam Pembentukan Karakter Masyarakat Berbasis Nilai-Nilai Al-Qur'an dan Hadis. *Jurnal IHSAN Jurnal Pendidikan Islam*, 2(4), 199–215. doi: 10.61104/ihsan.v2i4.365
- Sukmawati, B., & Khadafi, M. (2022). Family Achievements That Are Sakinah, Mawaddah, Warahmah. *MILRev : Metro Islamic Law Review*, 1(2), 243. doi: 10.32332/milrev.v1i2.6212
- Sunari, S., Pangestu, R. D., & Muharman, D. (2023). Kriteria Pasangan Hidup dalam Perkawinan Menurut Ajaran Islam untuk Dapat Mewujudkan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(12), 34. doi: 10.36418/syntax-literate.v8i12.14152
- Suryani, A., & Kadi, K. (2020). KONSEP SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH MENURUT M. QURAISH SHIHAB DAN RELEVANSINYA TERHADAP PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 34. doi: 10.21154/maalim.v1i01.2189
- Thorik, A., Rahmat Pamula, F., Syekh-Yusuf, I., & Sultan Maulana Hasanuddin Banten, U. (2025). KELUARGA SAKINAH DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 7(1), 68–85. doi: 10.33474/JAS.V7I1.23572
- Umar, M. N. (2017). *Al- Mashlahah Al-Murshalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Aceh: Turats.
- Wahid, M. (2021). *Fiqh Indonesia: Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Wati, M., Subekti, A., & Jazari, I. (2019). ANALISIS PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH STUDI KASUS DI KUA LOWOKWARU KOTA MALANG. *Jurnal Hikmatina*, 1(2), 113–119. Retrieved from <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/3353>
- Yuni Sara, & Punta Yoga Astoni. (2025). PERAN MEDIA SOSIAL DALAM PENYEBARAN INFORMASI DUGAAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) GUNA PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA KDRT PADA ERA DIGITAL (Studi kasus perkara Nomor 52/PID.SUS/2025/PT BDG). *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(7), 212–230. doi: 10.71282/jurmie.v2i7.635